

ABSTRAK

Rezka Rojaba, NIM. 1173020116, 2023 : *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Giveaway Sebagai Promosi Online Shop di Instagram (Studi Kasus di Akun Instagram @socku.fuku).*

Hadiah merupakan suatu akad pemberian yaitu hak milik seseorang diberikan kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan suatu imbalan dan balas jasa apapun. Hadiah merupakan salah satu bentuk dari hibah, sehingga memiliki pengertian atau makna yang hampir sama. Pada zaman modern seperti ini banyak pedagang *online shop* yang mempromosikan produk mereka melalui media sosial. Salah satunya dengan mengadakan *giveaway* sebagai salah satu cara mempromosikan produk mereka. Akun Instagram *@socku.fuku* salah satu pedagang online yang melaksanakan *giveaway* sebagai promosi *online shop*. Untuk mengikuti *giveaway* ini para peserta harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk, 1) Untuk mengetahui praktik *giveaway* sebagai promosi *online shop* di Instagram *@socku.fuku*. 2) Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap ketentuan praktik *giveaway* sebagai promosi *online shop* di Instagram *@socku.fuku*.

Kerangka penelitian ini adalah fiqh muamalah dibagi menjadi dua yaitu *muamalah al Adabiyah* dan *muamalah al Madiniyah/Maliyah*. Diantara akad muamalah yaitu Akad *Ju'alah* (sayembara) termasuk kedalam fiqh muamalah *al-Madiniyah/Maliyah*. Secara Bahasa Akad *Ju'alah* adalah janji untuk memberikan imbalan kepada pihak lain apabila berhasil mencapai tujuan tertentu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah buku-buku, skripsi terdahulu, jurnal dan website yang berkaitan dengan judul peneliti. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan, menghubungkan data, menganalisis data dan memberi kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pemberian *giveaway* pada akun Instagram *@socku.fuku*, terdapat syarat yang diharuskan yakni mengikuti akun Instagram *@socku.fuku*, menyukai, komen berisi pantun, *tag/mention* 3 orang, dan Instagram tidak di private. Serta syarat yang diajukan kepada pemenang yang terpilih dimana untuk pemberian hadiah diharuskan membayar ongkos kirim ke alamat masing-masing pemenang. Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik *giveaway* semacam ini merupakan praktik pemberian hadiah yang sah selama kedua belah pihak menyatakan kerelaan atau keridhaannya.